



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 44 TAHUN 2016

TENTANG

STANDARDISASI HARGA BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat

dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Sleman tahun 2008 Nomor 2 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARDISASI HARGA BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

- (1) Standardisasi harga barang dan jasa tahun anggaran 2017 adalah harga barang dan jasa yang digunakan sebagai standar dalam menyusun perencanaan anggaran belanja daerah tahun anggaran 2017.
- (2) Standardisasi harga barang dan jasa tahun anggaran 2017 berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi; atau
 - b. estimasi.
- (3) Ketentuan estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (b) dalam pelaksanaannya sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa.

Pasal 2

- (1) Standardisasi harga barang dan jasa Tahun Anggaran 2017 yang berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Standardisasi harga barang dan jasa tahun anggaran 2017 yang berfungsi sebagai estimasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Dalam hal kegiatan yang pelaksanaan dan penyelesaiannya dibatasi waktunya oleh peraturan perundang-undangan, dan/atau pelaksanaan ketugasan bersifat lintas instansi/lembaga dan/atau lintas sektor dalam menghasilkan kebijakan untuk Pemerintah Daerah dapat ditetapkan standardisasi harga jasa tersendiri.

- (2) Standardisasi harga jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Selain Peraturan Bupati ini, perencanaan anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 juga dapat menggunakan harga pasar dan/atau daftar harga dari pabrik (termasuk pajak), serta ketentuan dalam peraturan yang sepadan atau lebih tinggi.
- (2) Penggunaan harga pasar dan/atau daftar harga dari pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan survey harga barang dari satuan kerja perangkat daerah yang mengusulkan paling sedikit dari 3 (tiga) penyedia barang dengan memperhitungkan kenaikan harga maksimal 10% (sepuluh persen) dari harga survei.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 9 November 2016

BUPATI SLEMAN,
ttd.

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 9 November 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,
ttd.

ISWOYO HADIWARNO
BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016 NOMOR 44